



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
IKAN LOKAL GUNUNG MANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perikanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN LOKAL GUNUNG MANAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau selanjutnya disebut UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perikanan.
- (2) UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan di bidang pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis serta melaksanakan pengkajian dan penerapan pembenihan, produksi dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program produksi benih ikan;
- b. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, calon induk dan induk ikan;
- c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pemantauan dan evaluasi mutu benih;
- e. penyelenggaraan pelatihan kegiatan perbenihan ikan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.



**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi**

**Paragraf 1
UPT Balai Ikan Gunung Manau**

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan ikan;
- b. menyediakan benih ikan dan calon induk bagi kelompok pembudidaya ikan, Unit Perbenihan Rakyat, masyarakat pembudidaya;
- c. melaksanakan perbenihan ikan dan menerapkan kajian teknologi perbenihan;
- d. melaksanakan pelatihan perbenihan ikan;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hama penyakit ikan dan lingkungan Balai Benih Ikan Gunung Manau;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.



Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis serta melaksanakan pengkajian dan penerapan pembenihan, produksi dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasal 15

Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BALAI BENIH IKAN LOKAL GUNUNG MANAU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 BALAI BENIH IKAN LOKAL GUNUNG MANAU
 KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**